

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan serta dikaitkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat (*geteachtelijke plaatsopneming*) merupakan salah satu macam alat bukti, dipergunakan oleh hakim untuk membantu jalannya proses pembuktian. Secara yuridis pemeriksaan setempat

(*geteachtelijke plaatsopneming*) tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 164 *HIR*, Pasal 284 *Rv*, dan Pasal 1866 *KUHPerdata*, namun demikian hasilnya akan mempengaruhi dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pemeriksaan setempat (*geteachtelijke plaatsopneming*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian dan keterangan secara rinci mengenai objek sengketa, baik mengenai luas, letak, maupun batas-batas objek sengketa. Pada hakikatnya pemeriksaan setempat (*geteachtelijke plaatsopneming*) merupakan bagian dari sidang pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang dilaksanakan di lokasi objek sengketa berada, sehingga dengan demikian hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat (*geteachtelijke plaatsopneming*) dapat disamakan nilainya dengan fakta yang muncul dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam perkara perdata memiliki arti penting dan dirasa perlu guna penyelesaian pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan dengan dilangsungkannya pemeriksaan itu maka hakim mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa objek yang disengketakan nyata dan tidak *illusionir*. Dengan diadakannya pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pihak yang berperkara dapat

mempertahankan hak dan kepentingannya. Terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan setempat selanjutnya dapat membantu jalannya proses pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan. Serta untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi putusan terkait objek sengketa kelak kemudian hari.

2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) dalam perkara perdata memiliki arti penting dan dirasa perlu guna penyelesaian pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan dengan dilangsungkannya pemeriksaan itu maka hakim mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa dan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa objek yang disengketakan nyata dan tidak *illusionir*. Dengan diadakannya pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pihak yang berperkara dapat mempertahankan hak dan kepentingannya. Terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan setempat selanjutnya dapat membantu jalannya proses pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan. Serta untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi putusan terkait objek sengketa kelak kemudian hari.

Tata cara pemeriksaan setempat (*gererechtelijke plaatsopneming*) meliputi:

- a. Kehadiran para pihak.

Pada prinsipnya pemeriksaan setempat (*gererechtelijke plaatsopneming*) merupakan rangkaian sidang pengadilan. Yang

membedakan dengan sidang pada umumnya adalah tempat dilangsungkannya sidang yakni di lokasi objek sengketa berada. Mengingat hal tersebut maka secara formil harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara yaitu penggugat maupun tergugat. Apabila pemberitahuan tersebut sudah dilakukan, akan tetapi kemudian yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir berdasarkan Pasal 127 HIR.<sup>99</sup>

b. Mendatangi lokasi objek sengketa

Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilangsungkan di lokasi objek sengketa berada. Pejabat yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan mendatangi lokasi objek sengketa. Sesampainya di lokasi hakim akan membuka sidang dengan agenda pemeriksaan setempat, lalu para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil ataupun bantahan mereka masing-masing. Dalam hal ini para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau

---

<sup>99</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 785

bantahan<sup>100</sup>Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan membuka sidang terlebih dahulu di pengadilan lalu menuju lokasi objek sengketa atau yang kedua melaksanakan sidang pemeriksaan setempat langsung di lokasi objek sengketa berada. Dikarenakan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah layaknya sidang biasa maka tetap dilaksanakan dengan tata tertib sidang di pengadilan.

c. Pembuatan berita acara

Sama halnya dengan persidangan pada umumnya maka pada sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) juga harus dituangkan dalam berita acara. Berita acara pemeriksaan setempat dibuat oleh panitera pengganti sesuai dengan ketentuan pada Pasal 153 Ayat (2) *HIR*, yang menyatakan bahwa “Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukannya pemeriksaan.”

3. Hambatan pada saat berlangsungnya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yaitu:

a. Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) seharusnya dilangsungkan dengan kehadiran

---

<sup>100</sup>*Ibid*

dari pihak yang berperkara baik pihak penggugat maupun penggugat, selanjutnya yang akan menjadi hambatan adalah kurangnya partisipasi pihak yang berperkara dengan dibuktikan dengan ketidakhadiran pihak yang berperkara akan menghambat jalannya sidang pemeriksaan setempat.

- b. Lokasi objek sengketa yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat didaftarkan perkara, sehingga apabila hal tersebut tetap dilaksanakan maka hal tersebut akan menyebabkan besarnya biaya yang perlu digunakan guna pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tersebut di atas adalah:

- a. Mengingatkan pihak yang berperkara akan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam penyelesaian perkara yang ada. Serta hakim dapat mengingatkan tentang konsekuensi hukum dari ketidakhadiran pihak yang berperkara yakni sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) akan tetap dilaksanakan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir berdasarkan Pasal 127 HIR.
- b. Apabila objek sengketa berbeda di lokasi dengan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara undang-undang memberikan

solusi dengan adanya perintah pendelegasian wewenang. Yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa dari Pengadilan Negeri tempat perkara diperiksa kepada Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada.<sup>101</sup> Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berada selanjutnya hakim pelaksana pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) akan melaporkan hasilnya kepada ketua Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada. Hasil pemeriksaan setempat selanjutnya digunakan sebagai hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dirumuskan di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) berlandaskan pada *HIR*, *RBg*, dan *Rv* dimana pengaturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat dirasa masih

---

<sup>101</sup>Tjondro Wiwoho, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, (Surakarta, tanggal 15Maret 2019)

kurang dan terbatas. Untuk itu diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pembuat undang-undang dikarenakan dalam beberapa hal mengenai hal itu antara teori dan praktek seringkali didapati tidak sejalan.

2. Diperlukannya suatu peraturan internal atau standar operasional pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat. hal tersebut dikarenakan selama ini mengenai standar operasional pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak aturan baku yang dapat dijadikan patokan.
3. Mengenai biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak diatur secara lebih rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat mengingat hal tersebut sebagai salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Hendaknya Mahkamah Agung selaku pembuat peraturan dapat melakukan revisi dikarenakan dalam peraturan tersebut di atas menyebutkan peraturan lain yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Dalam peraturan tersebut di atas menyebutkan bahwa hakim perlu memperhatikan tentang petunjuk Mahkamah Agung mengenai biaya



pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yaitu dalam poin 8 SEMA No. 5 Tahun 1999, akan tetapi setelah dilihat lebih lanjut peraturan tersebut tidak mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat. Mengenai biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diatur dalam poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi yang mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

- Ali, Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
- Dja'isMochammad, RMJ Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Percetakan Oetama, 2010)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyaakarta : Liberty, 1998)
- Muhammad, Abdulkadir, 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1998)